



PUTUSAN

Nomor : 135 / Pid.B / 2012 / PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Waingapu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : YOHANIS PATI NJAMA NAIRO alias JHON ; -----

Tempat lahir : Sumba Barat ; -----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 7 Agustus 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia. ; -----

Tempat tinggal : PakamburungRt. 009 Rw. 005, Kelurahan Kamalapatih,  
Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;  
-----

A g a m a : Kristen Protestan ; -----

P e k e r j a a n : Buruh Bangunan ; -----

Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 04 September 2012 No.SP.Han /63 / IX / 2012/ Reskrim, sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012; ----
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 20 September 2012 No.149/ P.3.19/Epp.1/09/2012, sejak tanggal 24 September 2012 s/d tanggal 02 November 2012; -----
- 3 Penuntut Umum tanggal 02 November 2012 No.Print-784/P.3.19/ Epp.2/11/2012, sejak tanggal 02 November 2012 s/d tanggal 21 November 2012; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 November 2012 No.149 / Pen.T / 2012/ PN.WNP, sejak tanggal 19 November 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 7 Desember 2012, No. 149 / Pen.P.T / 2012 / PN.WNP, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d 16 Februari 2012 ; -----

Pengadilan.....2

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu tertanggal 26 November 2012 No.Reg.Perkara : PDM-I-134/WGP/11/2012 ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa ia TERDAKWA pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 04.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Anis Rongga Als Anis di Pakamburung, RT.009/RW.005, Desa/Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang (Benda), atau Menarik Keuntungan dari Hasil Suatu Barang (Benda)*** berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 STNK an. Agustinus Ngongo Bulu beserta 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu, *Yang Diketahui Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Dari Kejahatan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang tidur kemudian datang saksi Anis Rongga membangunkan dan memberitahu bahwa Saksi Anis Rongga baru saja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 STNK an. Agustinus Ngongo Bulu yang merupakan milik saksi korban Treciani Kahi Mina

Walanggara.....3

Walanggara lalu Terdakwa bangun dan melihat sepeda motor tersebut oleh Saksi Anis Rongga sudah diparkir disamping rumah Terdakwa dan Saksi Anis Rongga, selanjutnya Saksi Anis Rongga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Waitabula (Sumba Barat Daya) dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa menyatakan bersedia kemudian Saksi Anis Rongga memberi uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin sambil memberi tahu bahwa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu ada di dalam jok motor dan Saksi Anis Rongga sekalian memberikan 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam untuk dipakai oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa berangkat dari Waingapu menuju Waitabula namun pada saat di jalan raya Waimangura, Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Agustinus Ngongo Bulu.-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480*

*ke-1 KUH Pidana;* -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, yaitu :

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000;

⇒ 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam corak putih;

⇒ 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu; -----

⇒ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan gantungan bertuliskan Yamaha ,STNK an. Agustinus Ngongo Bulu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat di dalam Berita Acara

Persidangan.....4

Persidangan dan telah disumpah yang didengar keterangannya yaitu : -----

**1 SAKSI TRECIANI KAHLMINA WALANGARA, SE Alias APU:**

- Bahwa, Saksi menjelaskan motor kakaknya yang sebelum kejadian digunakan telah hilang pada hari : Senin tanggal 03 September 2012 Jam.05.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi di Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sepeda motor yang saksi gunakan hilang pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam.20.30 Wita, dan setelah saksi gunakan sepeda motor tersebut saksi parkir di belakang rumah kontrakan lalu pada jam.05.30 Wita saksi bangun dari tidur karena saksi harus ke kantor lalu saksi tidak melihat lagi sepeda motor yang saya parkir tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah yang saksi kontrak tersebut memiliki 3 ( tiga ) kamar, memiliki tempat parkir namun tidak tertutup dan sepeda motor bisa masuk ditempat parkir tersebut serta pada bagian samping memiliki pagar rumah, dan saat kejadian pintu belakang rumah telah di kunci ;  
-----
- Bahwa, sepeda motor yang hilang merk Yamaha Jupiter MX, warna merah marun, ED 4394 GA adalah milik kakak saksi yang bernama Agustinus Ngongo Bulu ; ----
- Bahwa, sepeda motor bisa masuk kedalam kamar namun pada malam itu kejadian saksi parkir saja diluar akan tetapi stangnya di kunci ;  
-----
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah sampai di Polisi saat saksi melapor kehilangan baru saksi mengetahui saksi Anis Rongga yang mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa yang menerima motor kemudian akan menjualnya ;  
-----
- Bahwa, yang ada dalam Jok sepeda motor adalah STNK, kartu Askes dan kartu NPWP ;  
-----
- Bahwa, selain sepeda motor ada barang lain juga yang yaitu Handphone yang ada dalam tas dan uang Rp. 200.000,- , sedangkan tasnya di tinggal ;  
-----
- Bahwa, setelah memarkir motornya saksi mengunci stang motor dan mencabut kunci kontak motor ;  
-----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ;  
-----
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin akan menjual motor milik korban ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

2.SAKSI.....5



**2 SAKSI AGUSTINUS NGONGO BULU, SE, Als ADI;**

- Bahwa, Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam.20.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi di Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -
- Bahwa, saksi tahu kejadian kehilangan motor tersebut pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira 06.00 Wita adik saksi yang bernama Treciani Kahi menelpon saksi, bertempat di Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, saat itu saksi mendapat telephone melalui handphone dari saksi TRECIANI KAHI MINA WALANGARA yang tinggal di Waingapu mengabarkan kepada saksi bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX telah hilang lalu saksi tanya apakah STNK nya ada dan dijawab ada dalam jok sepeda motor ; -----
- Bahwa, setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, karena saksi bertugas di Sumba Barat Daya saksi kemudian mengambil BPKB sepeda motor yang ada ditangan saksi lalu saksi foto copy kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Waikelu dengan tujuan untuk melaporkan kepada Kp3 Laut jangan sampai ada orang yang mengendari sepeda motor tersebut, sementara diperjalanan saksi bertemu dengan salah seorang teman yang juga melakukan pencarian sepeda motornya yang hilang sementara saksi bercerita dengan teman tersebut, tiba-tiba lewat orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi lalu saksi memanggil orang tersebut akan tetapi tidak mau berhenti akhirnya saksi melakukan pengejaran sampai orang tersebut jatuh dari sepeda motor dari jarak 1 km, dan saksi mengatakan kepadanya bahwa sepeda motor tersebut milik saksi namun orang tersebut katakan miliknya, hingga akhirnya karena tidak mau mengaku terdakwa Yohanis Pati Njama Nairo alisa Jhon saksi bawa ke Polsek Waimangura bersama dengan sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa, setelah saksi di Kantor Polisi melaporkan orang tersebut saksi baru mengetahui nama Terdakwa yang mengambil motor tersebut ANIS RONGGA, namun yang akan menjual adalah Terdakwa YOHANES PATI NDJAMA



NAIRO alias JOHN ;

- Bahwa, setelah melakukan pengecekan kondisi motor tersebut saksi menemukan helm merk.BMC dan di dalam jok sepeda motor ada STNK ;

- Bahwa, setelah di tanya oleh Polisi Terdakwa John katakan bahwa sepeda motor tersebut ia dapat dari Anis Rongga dan disuruh antar ke Kodi dengan tujuan untuk di jual ;

Menimbang.....6

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3 **SAKSI ANDUNG MARAMBA DJAWA alias ANDUNG;**

- Bahwa, Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam.05.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi di Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2012, sekitar jam 05.30 wita bertempat dirumah kontrakan saksi TRECIANI, di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saat saksi bangun dari tempat tidur dan saat hendak pergi ke kamar mandi saksi sudah tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi TRECIANI yang diparkir dihalaman belakang rumah tepatnya didepan pintu dapur sehingga saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi TRECIANI sebagai pemilik sepeda motor dan setelah itu saksi TRECIANI langsung pergi ke belakang rumah dan mengecek sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa, setelah itu saksi dan saksi TRECIANI melihat diatas meja dalam rumah sudah tidak ada 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam bercorak putih dan kunci kontak sudah tidak ada, kemudian saksi TRECIANI langsung memeriksa barang-barang didalam rumah apakah ada yang lagi barang yang hilang atau



tidak dan pada saat saksi TRECANI melakukan pengecekan terhadap sebuah tas hitam yang digantung didalam kamar tidur ternyata 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 100 dan uang berjumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi lalu saksi TRECANI langsung menelpon Saksi AGUSTINUS NGONGO BULU yang tinggal di Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan memberitahukan tentang kejadian pencurian motor tersebut dan meminta bantuan agar mengecek keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut dan pada jam 07.00 wita, saya dan saksi TRECANI bersama dengan Sdri. DOROTHEA WALANGARA pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian pada jam 07.30 wita, Saksi AGUSTINUS NGONGO BULU menelpon saksi TRECANI dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan di Jalan Rara, Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa YOHANIS PATI NJAMA NAIRO, kemudian sepeda motor tersebut dibawah ke

Polsek.....7

Polsek Waimangura untuk diamankan dan menurut Terdakwa YOHANIS PATI NJAMA NAIRO yang menyuruhnya membawa sepeda motor tersebut ke Sumba Barat adalah Saksi Anis Rongga setelah mendengar keterangan tersebut saksi TRECANI langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian dan sekitar jam 13.00 wita, Saksi Anis Rongga ditangkap dan dibawah ke kantor Polisi setelah tiba di kantor Polisi Saksi Anis Rongga mengakui perbuatannya yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX untuk dijual di Sumba Barat Daya ; -

- Bahwa, yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Anis Rongga dan yang menerima serta akan menjualnya adalah Terdakwa ;  
-----
- Bahwa, ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna merah Marun dengan Nomor Polisi ED 4394 GA, dengan Nomor Seri MH32S6005AK719801, Nomot Mesin 2S6-720000 ;  
-----
- Bahwa, selain sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa masih ada barang lain lagi yang hilang yaitu 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar kartu NPWP, 1 (satu) lembar kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASKES yang berada didalam jok sepeda motor Yamaha Jupiter MX, 1 (satu) buah helm BMC warna hitam bercorak putih, 1 (satu) buah kunci kontak yang diambil diatas meja yang berada didalam rumah, 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe 100 warna biru dan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas gantung warna hitam yang digantung ditembok kamar tidur saksi TRECIANI saat kejadian ;

- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana saksi Anis Rongga melakukan pencurian tersebut akan tetapi berdasarkan keterangan dari saksi Anis Rongga perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada saat Saksi Anis Rongga melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang diparkir dibelakang rumah ia jalan mendekati sepeda motor tersebut dan melihat pintu belakang rumah kontrakan saksi TRECIANI dalam keadaan setengah terbuka dan saat itu juga saksi Anis rongga langsung masuk kedalam rumah lalu langsung menuju kedalam kamar yang saat itu juga pintu kamar dalam keadaan terbuka semua sehingga Saksi Anis Rongga langsung masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) buah tas yang digantung ditembok lalu mengambil barang-barang yang berada didalam tas tersebut setelah itu mengambil 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah helm yang berada diatas meja kemudian pergi melalui pintu belakang dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut dibawa menuju kerumahnya , setibanya dirumah

sepeda.....8  
sepeda motor tersebut oleh Anis Rongga serahkan pada Terdakwa YOHANES PATI NJAMA NAIRO untuk dibawa ke Sumba Barat Daya untuk dijual ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

#### 4 SAKSI DEKRISTO UMBU KARAUTA LENANG alias DEKRISTO;

- Bahwa, Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 September 2012 sekitar jam.05.30 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi di Km.2 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -



- Bahwa, saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi sedang tidur didalam rumah kontrakan saksi TRECIANI dan pada pagi harinya sekitar jam 05.30 wita saat saksi bangun dan hendak pergi ke kamar mandi saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi TRECIANI yang diparkir di halaman belakang rumah tepatnya didepan pintu dapur sudah tidak ada sehingga saat itu saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi TRECIANI sebagai pemilik sepeda motor tersebut ;

- Bahwa, setelah saksi TRECIANI mengetahui motornya telah hilang saksi TRECIANI langsung masuk ke dalam kamar memeriksa tas hitam yang digantung dan ternyata 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 100 dan uang berjumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, serta 1 (satu) buah helm BMC warna hitam bercorak putih yang diletakkan di meja dalam rumah sudah hilang ; ----

- Bahwa, dihalaman belakang rumah tidak terdapat pagar atau pun pembatas rumah apapun melainkan berbatasan langsung dengan tebing sehingga tidak bisa dilewati oleh orang atau kendaraan, akan tetapi di samping rumah terdapat pagar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

**5 SAKSI DOROTHEA WALANGARA, ST alias OCE:**

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian kehilangan motor Treciani pada hari Senin tanggal 03 September 2012, sekitar jam 05.30 wita, di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tepatnya dirumah kontrakan saya ada kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa, saat itu saksi sementara di atas tempat tidur lalu saksi mendengar ada suara teriakkan dari adik saksi yaitu saksi TRECIANI yang meminta tolong untuk segera

bangun.....9



bangun karena motornya telah hilang ; -----

- Bahwa, sepeda motor yang hilang tersebut ciri-cirinya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna merah marun akan tetapi saksi lupa nomor \_\_\_\_\_ polisinya \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa, sebelum kejadian sepeda motor tersebut biasa diletakkan dibelakang rumah \_\_\_\_\_ kontrakan \_\_\_\_\_ saksi \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa, setahu saksi selain sepeda motor masih ada barang lain lagi yang hilang yaitu 1 (buah) helm merek BMC warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berada didalam jok motor yang isinya STNK, kartu NPWP, kartu ASKES dan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terakhir kali saksi melihat saksi TRECIANI menggunakan sepeda motor tersebut pada hari minggu tanggal 02 September 2012 ;
- Bahwa, setelah saksi dan dan saksi TRECIANI mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang, saksi TRECIANI langsung menghubungi Kakaknya selaku pemilik motor yaitu saksi AGUSTINUS NGONGO BULU melalui HP untuk memberitahukan sepeda motor tersebut hilang dan minta tolong untuk bantu mencari sepeda motor tersebut di Sumba Barat Daya setelah itu saksi menemani saksi TRECIANI ke kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi dan saksi TRECIANI mendapat kabar dari saksi AGUSTINUS NGONGO BULU bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan di Sumba Barat Daya dan pelakunya serta sepeda motor tersebut telah diamankan di Polsek Waimangura ;

**6 SAKSI ANIS RONGGA alias RONGGA alias OGA :**

- Bahwa, Terdakwa menerangkan benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012, sekitar jam 05.30 wita, di Km 2, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX ;-----

- Bahwa, pada tanggal 01 September 2012 Terdakwa datang ke THR dan langsung ke Km 2 dan pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah untuk mencari rumah mana yang bisa dimasuki untuk mengambil barang berharga dirumah tersebut dan pada jam 03.00 wita Terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi TRECIANI di Km 2 , Kelurahan

Hambala.....10

Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat Terdakwa sampai didepan pintu rumah tersebut Terdakwa mencoba untuk membukanya dengan tangan kiri namun pintu dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa langsung pergi ke bagian belakang rumah untuk masuk lewat pintu belakang, sesampainya di belakang rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX sedang diparkir dibelakang rumah kemudian Terdakwa mendekat ke motor tersebut dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka setengah saat itu juga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah lalu menuju kedalam kamar yang mana pintu kamar dalam keadaan terbuka semua sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan melihat ada 1 (satu) buah tas yang digantung ditembok kemudian Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan memeriksa isi tas, di dalam tas tersebut Terdakwa mendapati 1 (satu) buah HP dan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setelah mengambil isi tas tersebut lalu Terdakwa menggantungkan kembali tas tersebut kemudian keluar dari kamar dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah helm merk BMC yang berada diatas meja sehingga saat itu juga Terdakwa mengambil dan keluar dari pintu belakang rumah ; -----

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai didepan jalan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa ke rumah, setibanya diselokan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian membuka jok sepeda motor tersebut dan pada saat jok sepeda motor



tersebut terbuka Terdakwa melihat di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) buah dompet yang didalam dompet tersebut terdapat bermacam-macam kartu tetapi Terdakwa tidak sempat memeriksa kartu-kartu tersebut dan karena didalam dompet tersebut tidak terdapat uang Terdakwa langsung membuang dompet tersebut ke selokan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah lalu menyimpan sepeda motor tersebut disamping rumah ; -----

- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan membangunkan Terdakwa YOHANES PATI NJAMA NAIRO yang sedang tidur setelah Terdakwa bangun saksi langsung bertanya kepada Terdakwa “ Ini motor sudah ada, bagaimana sudah ini motor kau mau jalan sekarang “ dan Terdakwa berkata “ Iya saya mau bawa ini motor ke kodi tapi kasih saya uang bensin dulu “ dan saat itu saksi langsung mem -

berikan.....11 berikan uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dari uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi curi dari dalam tas yang digantung tersebut dan 1 (satu) buah STNK setelah saya memberikan uang dan STNK, Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut beserta helm tersebut ke Waitabula wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya ; -----

- Bahwa, saksi mengambil motor tersebut untuk di jual di Waitabula dan uangnya di bagi berdua ; -----
- Bahwa, sebelumnya sudah ada perencanaan antara saksi dan Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan apabila saksi memperoleh sepeda motor curian akan diberikan pada Terdakwa untuk di jual ke Sumba Barat Daya ; -----
- Bahwa, saksi berjanji kepada Terdakwa apabila motor terjual maka Terdakwa akan diberikan uang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Sdr.JHON masih bersaudara, yaitu berpangkat keponakan dan kami tinggal satu rumah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Anis Rongga Als Anis di Pakamburung, RT.009/RW.005, Desa/Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa telah menerima dengan tujuan karena akan mendapatkan untung dan menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diduga merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Anis Rongga als Rongga (terdakwa dalam perkara lain) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur kemudian datang saksi Anis Rongga membangunkan dan memberitahu bahwa Saksi Anis Rongga baru saja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA yang merupakan milik saksi korban Treciani Kahi Mina Walanggara lalu Terdakwa bangun dan melihat sepeda motor tersebut oleh Saksi Anis Rongga sudah diparkir disamping rumah Terdakwa dan Saksi Anis Rongga, selanjutnya Saksi Anis Rongga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Waitabula (Sumba Barat Daya ).....12  
Daya) dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan bersedia untuk menjual kemudian Saksi Anis Rongga memberi uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin sambil memberi tahu bahwa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu ada di dalam jok motor dan Saksi Anis Rongga sekalian memberikan 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam untuk dipakai oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Waingapu menuju Waitabula namun pada saat di jalan raya Waimangura, Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Agustinus Ngongo Bulu dan ditangkap kemudian dibawa ke Polsek ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; -----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal ; -----
- Bahwa benar terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti yaitu : -----

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000; -----

⇒ 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam corak putih; -----

⇒ 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu; -----

⇒ 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan gantungan bertuliskan Yamaha STNK an. Agustinus Ngongo Bulu ; -----

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum, Hari Kamis, Tanggal 13 Desember 2012, Nomor : REG. PERK : PDM – I - 134 / WGP / 11 / 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **Yohanis Pati Ndjama Nairo** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan kami; -----

2.Menjatuhkan.....13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yohanis Pati Ndjama Nairo** dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000; ---
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam corak putih; -----
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan gantungan bertuliskan Yamaha STNK an. Agustinus Ngongo Bulu ; -----

***Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni : saksi korban TRECIANI KAHI MINA WALANGARA.***

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan, hanya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan telah menyesal ; -----

Menimbang, bahwa dari semua alat-alat bukti yang disebutkan dan diuraikan diatas maka telah terbukti fakta-fakta ataupun keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Terdakwa dan Saksi Anis Rongga Als Anis di Pakamburung, RT.009/ RW.005, Desa/Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa sedang tidur kemudian datang saksi Anis Rongga membangunkan dan memberitahu bahwa Saksi Anis Rongga baru saja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA yang merupakan milik saksi korban Treciani Kahi Mina Walangara lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang oleh Saksi Anis Rongga sudah diparkir disamping rumah Terdakwa dan Saksi Anis Rongga, selanjutnya Saksi Anis Rongga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waitabula (Sumba Barat Daya) dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang ; -----

-Bahwa.....14

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan bersedia untuk menjual ke Waitabula kemudian Saksi Anis Rongga memberi uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin sambil memberi tahu bahwa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) ada di dalam jok motor dan Saksi Anis Rongga sekalian memberikan 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam untuk dipakai oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa berangkat dari Waingapu menuju Waitabula namun pada saat di jalan raya Waimangura, Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Agustinus Ngongo Bulu dan ditangkap kemudian dibawa ke Polsek ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan secara kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1 Unsur barang siapa ; -----

2 Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan; -----

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah merupakan unsur delik akan tetapi sebagai unsur pasal 480 ke 1 KUHP penting untuk dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error ini persona ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa YOHANIS PATI NDJAMA NAIRO alias JOHN dengan identitas yang lengkap dan jelas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat – surat maka sepanjang identitas terdakwa telah tepat dan benar, sehingga terbukti terdakwa YOHANIS PATI NDJAMA NAIRO alias JOHN inilah yang.....15 yang didakwa dalam perkara ini bukan orang lain, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad 2. UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPAT UNTUNG, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BARANG, YANG DIKETAHUIINYA ATAU PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang saling bersesuaian dan terungkap di persidangan, bahwa dari keterangan para saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana antara satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah Terdakwa dan Saksi Anis Rongga Als Anis di Pakamburung, RT.009/RW.005, Desa/Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, **Terdakwa telah menerima dengan tujuan karena akan mendapatkan untung dan menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diduga merupakan hasil dari kejahatan** yang dilakukan oleh Saksi Anis Rongga als Rongga (terdakwa dalam perkara lain) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 STNK an. Agustinus Ngongo Bulu beserta 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH32S6005AK719801 , No.Mesin : 2S6720000 nama pemilik Agustinus

Ngongo Bulu dengan cara Terdakwa sedang tidur kemudian datang saksi Anis Rongga membangunkan dan memberitahu bahwa Saksi Anis Rongga baru saja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 STNK an. Agustinus Ngongo Bulu yang merupakan milik saksi korban Treciani Kahi Mina Walanggara lalu Terdakwa bangun dan melihat sepeda motor tersebut oleh Saksi Anis Rongga sudah diparkir disamping rumah Terdakwa dan Saksi Anis Rongga, selanjutnya Saksi Anis Rongga meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Waitabula ( Sumba Barat Daya ) dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa

menyatakan.....16 menyatakan bersedia kemudian Saksi Anis Rongga memberi uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin sambil memberi tahu bahwa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu ada di dalam jok motor dan Saksi Anis Rongga sekalian memberikan 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam untuk dipakai oleh Terdakwa, kemudian sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa berangkat dari Waingapu menuju Waitabula namun pada saat di jalan raya Waimangura, Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Agustinus Ngongo Bulu; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke dua tersebut telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada



ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi saksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Terdakwa.....17

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu; --
- Keseimbangan antara”social welfare” dengan “social defence”;  
-----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi) dan “victim” (korban);  
-----
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

-----

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang.....18

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa ternyata terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maroon nopol ED 4394 GA No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000; ---
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam corak putih; -----



- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri: 0003460/NT/2012 dengan No. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc No.Rangka: MH32S6005AK719801 No.Mesin: 2S6720000 nama pemilik Agustinus Ngongo Bulu; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan gantungan bertuliskan Yamaha STNK an. Agustinus Ngongo Bulu ; -----

**Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni : saksi korban TRECIANI KAHI MINA WALANGARA.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 ke 1 KUHP, UU No 8 tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa **YOHANIS PATI NDJAMA NAIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN** ” ; -----
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 ( dua ) tahun ; -----
  - 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  - 5 Memerintahkan barang bukti berupa: 1(satu).....19
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah maron NO.POL. ED 4394 GA NO. Rangka : MH32S6005AK719801 NO.Mesin : 2S6720000 ;
  - 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam corak putih ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) dengan NO. Seri :0003460/NT/2012 dengan NO. Plat Polisi ED 4394 GA, tahun pembuatan dan perakitan 2010 isi silinder 135 cc NO. Rangka : MH32S6005AK719801 NO. Mesin : 2S6720000 nama pemilik AGUSTINUS NGONGO BULU ;

- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dengan gantungan bertuliskan Yamaha ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi korban TRECIANI KAHIMINA WALANGARA ;**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **SENIN, tanggal 17 DESEMBER 2012** oleh **ANGELIKY H DAY, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH** dan **N L M KUSUMA WARDANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 20 DESEMBER 2012** itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **TEDDY ISADIANSYAH, SH** dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.**

**ANGELIKY H DAY, SH., MH.**

2. **N L M KUSUMA WARDANI, SH.**

PANITERA PENGGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ADRIANA MOOY RESSA**